

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap warga negara pada dasarnya memiliki keinginan untuk berkehidupan dan bekerja secara layak agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Hidup sejahtera adalah hak bagi setiap warga negara. Setiap hak berawal dari kewajiban, sehingga setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mencapai pada kehidupan yang sejahtera. Jelasnya, kehidupan sejahtera dicapai dengan memenuhi kewajiban sebagai tenaga kerja. Hal ini juga diungkapkan pada UUD 1945 pasal 27 ayat (2), bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.¹ Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang 1945 ini dapat dijadikan landasan dalam menentukan besarnya upah pekerja atas jasa yang telah dilakukannya. Upah diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja dan berdasarkan pada perjanjian kerja. Penentuan besarnya upah disesuaikan dengan standar upah minimum yang berlaku.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mencapai taraf hidup yang layak, langkah yang perlu diambil adalah bekerja, dan pemerintah memiliki peran krusial dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan melalui pengembangan lahan produksi yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja. Suatu kegiatan produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi yang mendukung, dan salah satu faktor produksi yang sangat penting adalah tenaga kerja.²

Faktor utama dibalik pencarian kerja dalam dunia pekerjaan adalah keinginan untuk menerima upah atau kompensasi berupa uang. Masalah upah dengan kebutuhan hidup adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2).

² Evy Savitri Gani, *Sistem Perlindungan Upah di Indonesia*, (Vol.XI No. 01, Juni 2015), h. 128

sangat kompleks dan terikat. Bahkan, kebutuhan hidup semakin beragam, sedikit atau banyak bergantung pada pendapatan seseorang sebagai daya belinya. Daya beli seseorang biasanya dipengaruhi oleh berapa banyak uang yang dia hasilkan selama periode waktu tertentu saat bekerja.

Salah satu aspek yang penting untuk jaminan perlindungan pekerja atau buruh adalah sistem pengupahan. Pemberian upah atau kompensasi menunjukkan bahwa antara pekerja dan atasan terikat dalam suatu tanggung jawab dan kepentingan yang saling bersinergi. Pengusaha perlu membayar upah kepada pekerja untuk mengimbangi ketergantungan pekerja dan efisiensi kerja, sementara pekerja merasa bahwa upah yang mereka peroleh masih ditentukan dengan seberapa kontribusi yang mereka berikan untuk kemajuan perusahaan.

Pekerja memiliki hak untuk menerima gaji dari pemberi kerja atau pengusaha sebagai imbalan atas usaha keras yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (30), upah adalah hak pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Ini mencakup tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³

Pengertian pemberi kerja atau pengusaha, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (5), merujuk pada "orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau lembaga lainnya yang menggunakan tenaga kerja dengan memberikan kompensasi berupa upah atau imbalan lainnya".⁴ Adapun yang dimaksud dengan perusahaan disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) adalah setiap usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵ Berdasarkan pasal tersebut, peorangan/individu

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 Ayat (30)

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (5)

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (6)

atau badan hukum yang mempekerjakan pegawai atau tenaga kerja untuk kepentingannya adalah pemberi kerja yang wajib membayar upah.

Upah adalah tujuan utama seorang pekerja yang bekerja untuk orang atau badan hukum lain, dan mereka memainkan peranan penting dan merupakan karakteristik dari suatu hubungan yang dikenal sebagai hubungan kerja. Oleh karena itu, pemerintah turut serta menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan untuk hidup layak dan produktivitas serta perluasan ekonomi.

Penetapan tingkat upah yang disepakati antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh berada di bawah standar upah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut menetapkan upah yang lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan hukum, maka kesepakatan tersebut dianggap tidak sah, dan pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) satu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* (upah) disyariatkan berdasarkan *Al-Qur’an, Assunnah, dan ijma*. Adapun Ayat yang menerangkan bahwa *ijarah* (upah) telah disyariatkan oleh umat Islam terdapat pada *Qur’an* Surat *Al-Qashas* ayat 26-27 yang berbunyi:

⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 142-144

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿١٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَّحٍ فَانِ اتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ
 أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٧﴾

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” 27. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”⁸

Dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

Adapun ayat yang menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ada pada *Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan

⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf Famy bi Syauqin Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT.Indah kiat pulp, 2017), h. 388.

pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁹

Nabi Muhammad SAW memerintahkan memberikan upah sebelum keringat pekerja kering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah).¹⁰

Maksud *hadits* di atas adalah bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesai dalam menjalankan tugasnya. Begitupun maksudnya jika telah ada kesepakatan pemberian upah setiap bulan.

Permasalahan yang peneliti temui di Kabupaten Majalengka dalam Pemberian upah terhadap pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada pasal 88E ayat (2) yang pada prinsipnya mengatur bagaimana pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah di bawah upah minimum.¹¹ Upah minimum Kabupaten Majalengka Sebesar Rp 2.180.603 Menurut data awal yang diperoleh tidak semua pengusaha membayar upah minimum yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan lain yang penulis temui yaitu faktor penghambat dalam mengawasi perusahaan sehingga terdapat pengupahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan regulasi perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Pengaturan upah dalam konteks Siyasaah Maliyah didasarkan pada prinsip keadilan dan pemberian upah yang wajar. Keadilan mengacu pada pemberian upah kepada pekerja sesuai dengan tingkat usaha yang mereka berikan untuk

⁹ Kementrian Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaunin Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT.Indah kiat pulp, 2017), h. 37-38.

¹⁰ Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, h. 817

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 88 E ayat (2)

menyelesaikan tugas mereka. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengenai upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan kebutuhan para pekerja/buruh.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Sistem Pengupahan di Kabupaten Majalengka Menurut Pasal 88 E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Siyasaah Maliyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu masih ada pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang telah ditetapkan, masih kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait upah minimum maka dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan dalam fokus penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem upah bagi para pekerja di kabupaten Majalengka menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap sistem upah pekerja di Kabupaten Majalengka menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ?
3. Bagaimana tujuan Siyasaah Maliyah terhadap sistem pengupahan tenaga kerja di Kabupaten Majalengka menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem upah bagi para pekerja di kabupaten Majalengka menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis pengawasan terhadap sistem upah pekerja di Kabupaten Majalengka menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

3. Untuk menganalisis tujuan Siyasah Maliyah terhadap sistem pengupahan tenaga kerja di Kabupaten Majalengka menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Keberadaan penelitian memiliki manfaat dalam merinci spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai praktisnya, serta memberikan kontribusi ilmiah untuk kemajuan pengetahuan. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini: ¹²

1. Dari segi akademis, penelitian ini akan memperkaya wawasan ilmiah dan berpotensi menjadi sumber kajian serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah), terutama dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 88E Tahun 2023 terhadap pengupahan tenaga kerja di Kabupaten Majalengka, dilihat dari perspektif Siyasah Maliyah. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam literatur mengenai Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Siyasah Maliyah.
2. Secara Praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Untuk Lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah dauliyah dapat menjadi aset kampus.
 - c. Untuk Masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

¹² Elviro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Publik Relation*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media,2010), h. 18.

E. Kerangka Pemikiran

Beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan judul penelitian, antara lain Teori Upah dalam Islam, Teori Negara Kesejahteraan, Siyasah Maliyah.

1. Teori Upah Dalam Islam

Upah atau gaji adalah kompensasi yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai imbalan atas kontribusinya dalam proses produksi.¹³ Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah.¹⁴ Dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah).¹⁵ Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Upah dapat dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja, yang bisa diartikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh seorang pekerja selama periode tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, berdasarkan upah nominal tenaga kerja. Gaji seorang buruh dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah uang sebagai upah, daya beli uang, dan faktor-faktor lainnya. Dapat dikatakan bahwa upah tersebut mencakup total kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh pekerja sebagai imbalan untuk pekerjaannya. Oleh karena itu, imbalan yang diberikan kepada pekerja, baik itu besar atau kecil, seharusnya sejalan dengan nilai nyata dari pekerjaannya, bukan hanya harga nominal dari usahanya.

Definisi upah, menurut definisi dalam kamus bahasa Indonesia, merujuk pada uang atau bentuk lainnya yang diserahkan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai pembayaran untuk tenaga yang telah digunakan dalam melaksanakan suatu tugas.¹⁶ Afzalurrahman menyatakan bahwa upah merupakan nilai yang dibayarkan

¹³ Muhamad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), h.309.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 9

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29

¹⁶ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1108

kepada pekerja sebagai ganti jasa yang mereka berikan dalam proses produksi kekayaan. Seperti halnya faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan sebagai penghargaan atas kontribusinya. Dengan kata lain, upah mencerminkan nilai dari kontribusi tenaga kerja yang dibayar sebagai imbalan dalam proses produksi.¹⁷

Upah dalam Islam merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Surat Az-Zumar ayat 35

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

“(Demikian itu) agar Allah menghapus (dosa) perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan upah yang lebih baik daripada apa yang dahulu mereka kerjakan”.¹⁸

Ujrah, yang memiliki arti upah atau bayaran dalam konteks sewa-menyewa, merupakan bagian dari pembahasan mengenai ijarah. Ijarah sendiri mengacu pada persewaan atau sewa-menyewa. Pengertian upah dalam bahasa Indonesia adalah pembayaran berupa uang atau bentuk lainnya sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang telah digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan.

Konsep al-ujrah dalam konteks Islam mengacu pada pembayaran (upah kerja) yang diterima oleh pekerja selama mereka melakukan pekerjaan. Prinsip Islam menyarankan agar pembayaran upah dilakukan setelah selesainya pekerjaan. Hal ini mendorong pekerja untuk memberikan pelayanan dengan cepat, sementara majikan disarankan untuk segera membayar upah pekerja.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upah atau al-ujrah adalah imbalan atau pembayaran dengan berbagai bentuk, yang diberikan oleh individu, lembaga, atau instansi kepada orang lain sebagai penghargaan atas usaha, kerja, atau prestasi yang telah dilakukan. Pemberian upah (al-ujrah) sebaiknya didasarkan pada kontrak perjanjian kerja, sehingga terbentuk hubungan kerjasama yang

¹⁷ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h 361

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf Famy bi Syauiqin Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT.Indah kiat pulp, 2017), h. 462.

mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lainnya, dan salah satu kewajiban utama majikan adalah membayar upah..

Penetapan upah untuk tenaga kerja harus mencerminkan prinsip keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga visi Islam mengenai hak tenaga kerja dalam menerima upah dapat terwujud secara lebih konkret. Sesuai dengan ajaran al-Qur'an, ditekankan pula pentingnya sikap adil, di mana konsep keadilan diperjelas dan dijelaskan.dalam Surat Al-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.¹⁹

Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman.

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.

2. Teori Negara Kesejahteraan

Menurut E. Utrecht dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Negara," konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) mulai muncul setelah Perang Dunia II. Puncak munculnya konsep ini terkait erat dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa sulit akibat kegagalan sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bersifat bebas, dengan landasan pada ide

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaugin Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT.Indah kiat pulp, 2017), h. 277.

negara hukum liberal. Utrecht menyatakan bahwa dalam suatu negara tipe liberal, di mana negara berperan sebagai "negara penjaga malam" (*nachtwakerstaat*), konsep Negara Kesejahteraan mulai diperkenalkan sebagai respons terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat pasca-Perang Dunia II.²⁰

Welfare State, sebagai suatu konsep, muncul sebagai tanggapan terhadap ide "negara penjaga malam". Dalam konteks negara penjaga malam, karakteristik utamanya adalah kebebasan (*liberalisme*), yang berkembang dari abad pertengahan hingga abad ke-18. Pemikiran ini terutama dipengaruhi oleh konsep "*Invisible Hands*" yang ditemukan dalam karya-karya Adam Smith dan David Ricardo, seperti dalam buku "*The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes*". Dalam sistem liberal ini, peran negara dijaga minimal dan kadang-kadang disebut sebagai minimum state atau minarkisme. Minarkisme meyakini bahwa pemerintah tidak berhak menggunakan monopoli untuk memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi antarwarga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih cenderung menganut pendekatan *laissez-faire* dalam menciptakan kesejahteraan, di mana mekanisme pasar memainkan peran dominan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. *Welfare State* muncul sebagai bentuk alternatif di mana pemerintah aktif terlibat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan sosial.²¹

Negara Kesejahteraan, atau yang sering disebut sebagai "negara hukum modern," tidak hanya bertujuan untuk melaksanakan hukum semata, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Konsep negara hukum modern menempatkan negara dalam peran yang kuat dan besar, di mana tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dalam literatur, konsep ini dapat dikenal dengan berbagai istilah, seperti negara kesejahteraan (*welfare state*), negara pelayanan sosial (*social service state*), atau negara yang melaksanakan tugas servis publik.

²⁰ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 14

²¹ Tri Widodo W Utomo, "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)", <https://triwidodoutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2023)

Dengan demikian, negara kesejahteraan merujuk pada model pembangunan yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen pada kesejahteraan umum, mencerminkan hal ini dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial...”

3. Teori Siyasah Maliyah

Menurut Ija Suntana dalam bukunya *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah* Tinjauan teori Siyasah Maliyah dalam konteks ini karena bidang siyasah Maliyah meliputi kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.²²

Siyasah Maliyah atau Politik Ekonomi Islam adalah analisis kebijakan hukum yang diterapkan oleh suatu pemerintahan terkait dengan pembangunan ekonomi, dengan tujuan memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam sebagai pedoman. Sebagai subdisiplin ilmu yang berasal dari fiqh, siyasah maliyah memiliki akar yang sama dengan ilmu dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kajian Siyasah Maliyah melibatkan dua bidang utama, yaitu pengkajian kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Siyasah Maliyah dapat dijelaskan sebagai kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, dengan merujuk pada nilai-nilai Islam sebagai standarnya. Ruang lingkup kebijakan ini mencakup hubungan antara negara dan masyarakat, individu dengan masyarakat, serta interaksi individu dengan individu dalam kegiatan ekonomi. Dengan ringkas, fiqh siyasah maliyah dapat dipahami

²² Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.15

sebagai kerangka yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.²³


Siyasah Maliyah merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Saat membahas sumber-sumber pendapatan keuangan negara, prinsip-prinsip atau dasar-dasar Siyasah Maliyah memiliki pengaruh signifikan terhadap peraturan daerah. Setiap peraturan daerah yang menangani aspek ekonomi daerah menjadi suatu aspek penting dalam pembahasan Siyasah Maliyah. Dasar-dasar Siyasah Maliyah, yang melibatkan konsep Tauhid (Tauhidullah), Keadilan ('Adalah), dan Keberlanjutan (Istimrariyyah), memiliki peran sentral dalam membentuk regulasi-regulasi daerah. Dengan kata lain, Siyasah Maliyah atau politik ekonomi Islam merupakan suatu kerangka kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah dalam konteks pembangunan ekonomi..



²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 31

Bagan 1.1

Kerangka Pemikiran



F. Definisi Operasional

Definisi operasional yang akan diuraikan bertujuan untuk memberikan klarifikasi pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran dan pemahaman istilah-istilah yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, definisi operasional dari penelitian yakni:

1. Implementasi

Implementasi adalah tahap pelaksanaan yang terjadi sebagai hasil dari suatu kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem. Proses ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan langsung dari suatu kegiatan, melainkan juga mencakup perencanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

2. Sistem Upah

Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, Undang - undang dan peraturan - peraturan serta dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja dan penerima kerja.

3. Undang-Undang

Undang-Undang adalah suatu bentuk Peraturan Perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dari segi substansi atau materi, menurut Bagir Manan, undang-undang didefinisikan sebagai setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Dengan demikian, istilah peraturan perundang-undangan merujuk pada undang-undang dan segala bentuk keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan memiliki sifat mengikat bagi masyarakat pada umumnya.

4. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah atau Politik Ekonomi Islam adalah kajian kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk

menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at Islam sebagai ukurannya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwasanya terdapat penelitian terdahulu mengenai objek sejenis, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Titin Rusmiati (2018) IAIN Metro Lampung “Implementasi Sistem Pengupahan Pada Perjanjian Kerja Di BMT An-Nafi Batang Hari Lampung Timur”. yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah Peneliti sebelumnya hanya meneliti sistem pengupahan pada perjanjian kerja di BMT dan tidak meneliti mengenai pasal 88E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sedangkan penulis meneliti pelaksanaan kebijakan pemerintah dan upaya penerapan hukum oleh pemerintah dan ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.
2. Skripsi Ulfa Nur Fadilla (2019) IAIN Metro Lampung “Pembayaran Upah Karyawan Perpektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam”. Yang membedakan Penelitian Ini dengan Penelitian Sebelumnya adalah Peneliti sebelumnya hanya meneliti Bagaimana pembayaran upah karyawan ditinjau dari perspektif keadilan Sedangkan penulis meneliti pelaksanaan kebijakan pemerintah dan upaya penerapan hukum oleh pemerintah dan ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.
3. Skripsi Lilik Eka Hermawan (2019) UIN Raden Intan Lampung “Analisis Penerapan Upah Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya hanya meneliti bagaimana peran upah dalam meningkatkan kinerja karyawan sedangkan penulis meneliti pelaksanaan kebijakan pemerintah dan upaya penerapan hukum oleh pemerintah dan ditinjau dari perspektif siyasah dusturiya.
4. Skripsi Rusma (2020) IAIN Bone “Analisis Hukum Terhadap Peningkatan Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi

Kantor Dinas Ketenagakerjaan)”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian ini menganalisis sistem upah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sedangkan peneliti membahas tentang penetapan upah, pengawasan dalam sistem pengupahan dan tinjauan siyasah maliyah terhadap sistem pengupahan.

5. Skripsi Wiranti (2021) Universitas Hasanudin Makasar “Tinjauan Yuridis Perubahan Ketentuan Upah Pekerja pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian ini meneliti Ketentuan perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai pengaturan upah dalam klaster ketenagakerjaan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan ketentuan pengupahan pada Undang-Undang Cipta Kerja sedangkan peneliti membahas tentang penetapan upah, pengawasan dalam sistem pengupahan dan tinjauan siyasah maliyah terhadap sistem pengupahan.

